

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam tindak pidana pembunuhan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana syarat adanya wujud perbuatan tersebut mengandung perbuatan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu haruslah merupakan perbuatan Positif dan aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Selain mensyaratkan adanya wujud perbuatan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga mensyaratkan timbulnya akibat, yaitu berupa hilangnya nyawa orang lain, artinya tindak pidana pembunuhan itu baru terjadi setelah terjadinya hilangnya nyawa orang karena suatu perbuatan tertentu. Adanya persyaratan timbulnya akibat ini menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materil. Artinya tindak pidana tersebut baru dapat dikatakan selesai setelah terjadinya akibat, tidak hanya dilakukan suatu perbuatan.

Penjatuhan putusan tersebut sudah dapat di katakan berimbang dikarenakan niat pelaku yang masih ingin menyelamatkan korban dengan membawanya ke rumah sakit, walaupun sanksi hukuman yang sesuai dengan KUHP ialah 15 tahun. Adapun dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus pembunuhan korban dengan menerapkan aturan yang ada dalam KUHP, karena itu harus ada upaya sinersis dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim dan pengacara agar

penjatuhan hukuman terhadap kasus menghilangkan nyawa orang lain bisa di eliminir.

B. Saran-saran

Pada pembahasan skripsi ini penulis menuangkan beberapa saran terutama untuk :

- Hakim agar selalu bijak dan teliti di dalam mengadili dan memutus perkara sehingga tidak terjadi kekeliruan.
- Pada diri kita sendiri agar tidak mudah terjebak dan percaya terhadap pasangan sendiri yang mengarah kepada yang tidak baik.
- Jangan mengkonsumsi obat-obatan terlarang karena dapat merusak anggota tubuh terutama syaraf-syaraf yang ada di otak.

